LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara Kepala Desa Telaga Silaba

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alama :

Daftar pertanyaan kepada Kepala Desa Telaga Silaba

Program Kartu Prakerja dalam Menciptakan kesejahteraan Masyarakat pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Telaga Silaba (Ditinjau Dari Hak Konstitusional Warga Negara).

- Menurut Bapak bagaimana proses pelaksaan program Kartu Prakerja Di Desa Telaga Silaba?
- 2. Menurut Bapak siapa yang pertama kali menginformasikan kepada Masyarakat Desa Telaga Silaba mengenai program Kartu Prakerja?
- 3. Menurut Bapak berapa jumlah masyarakat yang menerima program Kartu Prakerja?
- 4. Menurut Bapak apakah kendala yang dialami masyarakat dalam melaksanakan Program Kartu Prakerja Di Desa Telaga Silaba?
- Menurut Bapak apakah dari Aparat Desa menawarkan bantuan kepada masyarakat Desa Telaga Silaba untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja?

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penerima Kartu Prakerja Di Desa Telaga Silaba

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Responden

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Daftar Pertanyaan pada penerima Kartu Prakerja Desa Telaga Silaba

PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI DESA TELAGA SILABA (DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA)

- 1. Dimana Bapak/Ibu mengetahui mengenai program Kartu Prakerja?
- 2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dan pelaksanaan agar bisa Mendapatkan/ Terdaftar dalam program Kartu Pra Kerja?
- 3. Menurut Bapak/Ibu apakah ada kesulitan dalam proses pelaksaan program Kartu Prakerja ini?
- 4. Menurut Bapak/Ibu apakah program Kartu Prakerja membantu untuk menambah penghasilan rumah tangga pada masa Covid-19?
- 5. Menurut Bapak/Ibu apa manfaat bagi Masyarakat yang sudah mendapatkan program Kartu Prakerja?

Lampiran 3 Dokumentasi Bersama Narasumber

A. Wawancara Pribadi dengan Muhammad Rijazi Hadi, S.Pd





B. Wawacara Pribadi dengan SS





C. Wawacara Pribadi dengan Bapak Darmawi





D. Wawacara Pribadi dengan Ibu Hj. Erawati





E. Wawacara Pribadi dengan Bapak Dasir





F. Wawacara Pribadi dengan Ibu Rina Helmina





Lampiran 4 Profil Desa Telaga Silaba



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KECAMATAN AMUNTAI SELATAN

KANTOR DESA TELAGA SILABA

Sekretariat : Jl. Rumbay RT II Desa Telaga Silaba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Kp (71452)

PROFIL DESA TELAGA SILABA

Secara geografis Desa Telaga Silaba adalah desa Ibu Kota Kecamatan Amuntai Selatan yang terletak pada titik koordinat 2,4105S 115,212E dengan luas wilayah 1.05 Km². Jarak Desa Telaga Silaba dari ibukota Kabupaten berjarak 6 Km dan dari ibukota Provinsi berjarak 190 Km. Jalan Desa sudah 60% beraspal dan 30% cor semen dan jalan rusak 10%, dapat dilalui kendaraan roda empat sisanya hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Posisi desa Telaga Silaba berada pada dataran rendah di bantaran sungai (daerah aliran sungai). Adapun batas-batas desa yaitu:

• Sebelah Utara : Desa Harusan Telaga

• Sebelah Selatan : Desa Padang Tanggul

• Sebelah Timur : Desa Simpang Tiga

• Sebelah Barat : Desa Murung Panggang

Desa Telaga Silaba memiliki 4 RT dengan kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 1045 Jiwa dengan jumlah 303 Kepala Keluarga, penduduk laki-laki berjumlah 535 Jiwa penduduk perempuan berjumlah 510 Jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk pada tajun 2022 sebesar 974 jiwa denhan jumlah 315 kepala keluarga, penduduk laki-laki 484 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 490.

Kepala Desa Telaga Silaba,

MUHAMMAD RIJAZI HADI







Sertifikat Penghargaan

diberikan kepada:

Yuli Herlina

sebagai peserta

Pelatihan

Kios Bakat Minat Mahasiswa Bidang Master Of Ceremony (MC) dan Etika Keperibadian

Diselenggarakan oleh Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karier di Banjarmasin bulan September-November 2019

Kepala

Unit Pengembangan Kewirausahaan

dan Karter

Raden Yani Gusriani. SE, MM

Wakil Rektor

Bid. Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr.Hj.Nida Mufidah, M.Pd



Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor: B-56 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama NIM : Yuli Herlina : 180102030086

Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyyah)

Judul

Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan

Masyarakat Di Tengah Pandemi Di Kecamatan Amuntai Selatan

(Ditinjau Dari Hak Konstitusional Warga Negara)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I

: H. Bahran, SH, MH

Pembimbing II

: Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 05 Januari 2022

Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H. 100 NIP. 197105191997032001

Rektor UIN Antasari (sebagai laporan); Dosen pembimbing I dan pembimbing II;



Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor: B- 4229 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i):

Nama NIM

Yuli Herlina 180102030086

Program/Jurusan

S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyyah)

Judul Terdahulu

Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan

Masyarakat Di Tengah Pandemi Di Kecamatan Amuntai Selatan

(Ditinjau Dari Hak Konstitusional Warga Negara)

Judul Baru

Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Telaga Silaba

(Ditinjau Dari Hak Konstitusional Warga Negara)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut

Pembimbing I

H. Bahran, S.H, M.H.

Pembimbing II

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 19 September 2022

Dekan

Amelia Rahmaniah

NIP. 197105191997032001

Tembusan :

- I Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
- 2 Dosen pembimbing I dan p
- 3. Mahasis

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4189 / Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

16 September 2022

Sifat

Perihal : Observasi Awal

Kepada Yth. Kepala Desa Telaga Selaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara di-Tempat

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

> Nama YULI HERLINA NIM : 180102030086

Tempat, Tgl. Lahir: Telaga Silaba, 15 Desember 1999 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Semester IX (Sembilan) Alamat

Ds. Telaga Silaba RT.02 Kec. Amuntai Selatan

Kab. Hulu Sungai Utara

akan melakukan observasi dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir yang berkaitan dengan Judul:

"Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Telaga Silaba (Ditinjau dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara)"

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat memberi izin untuk observasi tersebut.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 176 Lamp.

/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022

Banjarmasin, 11 Januari 2022

: 1 naskah proposal

Hal

Penetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth

Yuli Herlina / 180102030086

di

Banjamasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 11 Januari 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM

Yuli Herlina / 180102030086

Jurusan

HTn (Siyasah Syar'iyyah)

Judul

Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Pandemi di Kecamatan Amuntai Selatan

(Ditinjau Dari Hak Konstitusional Warga Negara)

Hari/Tanggal

: Jumat, 14 Januari 2022 : 08.30 - 10.30

Waktu

Secara daring

Tempat dengan susunan tim seminar sebagai berikut

Pembimbing I

: H. Bahran, S.H., M.H.

Pembimbing II

: Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. : Guzali, S.Ap

Moderator

Pembahas Utama I: Eka Rahayu / 180102030178

Pembahas Utama I: Khadijah Rabiul Awaliyah / 180102030183

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Katua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyyah)

a Sulistycko, S. Sos, M.H. NIP 19790118 200501 1 004

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. 194

Lampiran 10 SK Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 240 /Un 14/III.2/PP 00.9/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Yuli Herlina 180102030086 Nama NIM

Jurusan HTn (Siyasah Syar'iyyah)

Judul Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di

Tengah Pandemi di Kecamatan Amuntai Selatan (Ditinjau Dari Hak

Konstitusional Warga Negara)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

: Jumat, 14 Januari 2022 Hari/Tanggal

08.30 - 10.30 Waktu

: Ruang Munaqasyah Secara daring Tempat

dengan susunan tim seminar sebagai berikut

: H. Bahran, S.H., M.H. Pembimbing I Arie Sulistycko, S.Sos, M.H. Pembimbing II Guzali, S.Ap Moderator

Pembahas Utama I Eka Rahayu / 180102030178
Pembahas Utama II : Khadijah Rabiul Awaliyah / 180102030183

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 14 Januari 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyyah)

Arie Sulistyoko, S Sos, M.H. NIP 19790118 200501 1 004

1. Rektor UIN Antasari

Kabag Keuangan UIN Antasari

Mahasiswa ybs



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783 Website www fs.uin-antasari ac id F-mail fasya@uin-antasari.ac id

Nomor

B- 4236 /Un 14/III.2/TL 00/09/2022

20 September 2022

Sifat Biasa

Lampiran Perihal

: 1 Proposal Skripsi Permohonan izin Riset

Kepada Yth Kepala Desa Telaga Silaba Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada

> Nama NIM

YULI HERLINA

Program Studi

180102030086 : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Semester

Alamat

IX (Sembilan) Ds. Telaga Silaba RT.02 Kec. Amuntai Selatan Kab.

Hulu Sungai Utara

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 September - 26 Oktober 2022 dengan judul:

Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Telaga Silaba (Ditinjau Dari Hak Konstitusional Warga Negara)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.


Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakit Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag NIP 197301112003121001

Lampiran 12 SK Telah Melaksanakan Riset



Settlement (II. Aprellay W.) If their Single State A.). Seventer solution A.): Nich Sought Later A.): (1985):

SURAL KETERANGAN SELESALPENELITIAN

Numor: 145/202/TS.AS

Yang bertanda tangan di bawah mi

Numa

MUHAMMAD RUAZI HADI

Jabatan

Kepula Desa Telaga Silaba

Alamar

Desa Telaga Silaba RT . 04 Kec. Amuntai Selatan.

Dengan nu menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas

Nama

YULI HERLINA

NIM

180102030086

Program Studi

Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)

Semester

IX (Sembilan)

Alamat

Desa Telaga Silaba RT 002 Kec Amuntai Selatan

KIND HISU

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Telaga Silaba selama 1 Bulan dari tanggal 26 September - 26 Oktober 2022 untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Telaga Silaba (Ditinjau Dari Hak Konstitusional Warga Negara)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telaga Shapa, W.Phaober 2022 Kepala Desa Telaga Shaba,

MUHAMMAN BELLAZI HADI

Lampiran 13 SK Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari ac.id Web: www.fs.uin-antasari ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2239 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

· Yuli Herlina

MIM

180102030086

Jurusan

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 November 2021

Waktu

: 08.30 - 10.30

Tempat

: Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

Anggota

Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Anggota

H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,8 dan dinyatakan Lulus.

ENTER Banjarmasin, 16 Juni 2022

Ketua Prodi

K IN Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H. NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Antasari
- Kabag Keuangan UIN Antasari
- 3. Mahasiswa ybs.
- 4. Arsip

No.: 228



Lampiran 15 Sertifikat Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer



Lampiran 16 Nilai Ekstra Kurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
fasyasinin-antasari.ac id website: www.fs.tin.antasar

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Yuli Herlina NIM : 180102030086 Jurusan : Hukum Tata Negara Semester : VIII (Delapan)

Tahun Akademik : 2021/2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3 2	27	A.1, A.2 dan A.3
	Aspek penalaran dan idealisme. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	12	29	6.1 dan B.2 C.2 dan C.3
2.	Aspek Penunjang :			
	minat	2	7	D.1 dan 0.3
	b. Aspek pengabdian masyarakat	0	0	4-515
	JUMLAH	19	70	

Banjarmasin, 21 februari 2022

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidarig Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI NIP.19790410 200604 1 019

ouat rangkap 3 (tiga): I (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat I (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa I (satu) rangkap untuk yang bersangkuta

Lampiran Catatan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Yuli Herlina

NIM

: 180102030086

Jurusan

: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Program Kartu Prakerja Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Telaga Silaba (Ditinjau Dari Hak

Konstitusional Warga Negara)

Pembimbing I: H. Bahran, S.H, MH

Pembimbing II: Arie Sulistyoko S.Sos, M.H.

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: BAB I 1. Perbaiki teknis penulisan yang disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Syariah. Begitu juga penulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan tanda baca, sehingga kalimat akan menjadi jelas. 2. Pengetikan spasi pada ayat Al Qur'an dan Al Hadits diupayakan sama, yaitu 2 spasi, jangan seperti yang tertulis ini lebih dari 2 spasi. 3. Rumusan masalah diperbaiki. a. Rumusan masalah 1 dihilangkan kalimat yang ada dalam kurung (ditinjau dari Hak Konstitusional Warga Negara). b. Rumusan masalah 2	Catatan pembimbing: 1. Urus perubahan judul. 2. Perbaiki spasi di judul. 3. Penulisan judul piramida terbalik. 4. Jarak antar footnote diberi spasi. 5. Jarak spasi ayat di perbaiki. 6. Latar belakang maksimal 6 halaman. 7. Isi latar belakang diperbaiki 8. Hadist diberi footnote. 9. Perbaikan penulisan atau kesaiahan pengetikan. 10. Teknik pengolahan data diberi footnote.		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

diperbaiki menjadi Bagaimana pelaksanaan program kartu prakerja pada masa pandemi covid-19 di desa Telaga Silaba dalam perspektid hak konstitusional warga negara?

- c. Yang lainnya disesuaikan dengan rumusan masalah ini.
- 4. Berikan penjelasan dalam definisi operasional apa yang dimaksud " Hak Konstitusional Warga Negara" itu.
- 5. Bab IV : Sajian Data Dan Analisis Data.

BAB II

1. Judul BAB II dan isinya diperbaiki menjadi :

BAB II

PROGRAM KARTU PRAKERJA DAN KESEJAHTERAAN

- A. Konsep Dasar Program
- B. Kartu Pra Kerja
- C. Teori Kesejahteraan.
- D. Hak konstitusional warga Negara

BAB III

1. Perbaiki teknis penulisan.

Untuk bab ini isinya bp acc



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR					
	Tanggal:	Tanda Tangan	Tanggal:	Tanda Tangan		
	16 September 2022	Pembimbing H. Bahran, S.H, M.H	14 September 202	Pembimbing: 2 Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H		
2	Catatan Pembimbing:		Catatan Pembimbi	Catatan Pembimbing:		
	Data awal minimal 2 orang Pertanyaan pertama, proses pelaksanaan, ditujukan kepada siapa dan bagaimana mekanisme pelaksananaan Responden dalam wawancara 7		1. Untuk p	1. Untuk pertanyaan diawa		
			wawancara tambahkan kat Bapak/Ibu . 2. Pertanyaan ketiga diganti menjad menambah penghasilan selama Covid-19.			
	orang. Apara	at Desa 2 orang, 5				
	orang peneri	ima Prakerja.				
			1000			
		1 7	Tr	Tools Tools		
	00	anda Tangan embimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:		
11111	21 September 2022	Bahran, S.H, M.H	21 September 2022	Arie Sulistyoko, S.Sos, M.		

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

3	Perbaiki teknis penulisan dan catatan kaki. Matrik I spasi Tambahkan narasi pada hasil wawancara.		Kutipan wawancara Antar footnote diberi spasi Pada bab IV, tema A pindah ke B. B pindah ke A Pada Bab V, simpulan terdiri dari dua rumusan masalah Pada bagian rekomendasi, harus ditujukan kepada simpulan, yang terdiri dari 2 rekomendasi juga		
	Tanggal: 11 Oktober 2022	Tanda Tangan Pembimbing: H. Bahran, S.H, M.H	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	
4 Catatan Pembimbing: BAB IV 1. Ratakan antar ba. 2. Perbaiki penulisa 3. Pada uraian data pekerjaan inform 4. Kutipan menggur 5. Perbaiki analisis l gunakan UU yan BAB V 1. Perbaiki Simpular Rekomendasi		antar baris penulisan penulisan an data tambahkan n informan nenggunakan 2 spasi nalisis bagian B, UU yang sesuai impulan dan	Catatan Pembimbing:		
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	





PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk mengembangkan serta meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.



-2-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
- c. mengembangkan kewirausahaan.
- 2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
 - 1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
 - 2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

(4) Pencari . . .



- 3 -

- (4) Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- (5) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
 - b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
 - c. alih Kompetensi Kerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.
 - 4. Ketentuan...



- 4 -

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
 - a. swasta;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
 - b. memiliki Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; dan
 - c. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.
- 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

6. Ketentuan . . .



- 5 -

6. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan seleksi.
- (1a) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menggunakan data kependudukan dan/atau data lainnya yang dikelola oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - b. memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja.

(1b) Dalam . . .



-6-

- (1b) Dalam rangka penggunaan data sebagaimana dimaksud pada avat (1a) huruf kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dan/atau Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib memberikan akses dan/atau data kepada Manajemen Pelaksana.
- (2) Pendaftar Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Prakerja.
- (3) Penerima Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih jenis Pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, seleksi, pemilihan jenis Pelatihan, lembaga Pelatihan, dan pemanfaatan Kartu Prakerja dengan Peraturan Menteri diatur yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan kementerian dalam pengendalian urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan di perekonomian.
- 8. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

Pasal 12A

(1) Pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersifat bantuan sosial dalam rangka penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

(2) Dalam . . .



- 7 -

- (2) Dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Cipta Kerja dapat melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau tindakan yang terkait dengan pendaftaran, kepesertaan, Pelatihan, kemitraan, biaya Pelatihan dan Insentif, dan kebijakan dan/atau tindakan terkait lainnya jika diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kebijakan dan/atau penyesuaian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- 9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Susunan organisasi Komite terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

Wakil Ketua: Kepala Staf Kepresidenan;

Anggota : 1. Menteri Sekretaris Negara;

- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Menteri Ketenagakerjaan;
- 6. Menteri Perindustrian;
- 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Sekretaris . . .



- 8 -

- 8. Sekretaris Kabinet;
- 9. Jaksa Agung;
- 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 12. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan Program Kartu Prakerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajemen Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. operasi Program Kartu Prakerja;
 - b. pengembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - c. kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja;
 - d. komunikasi dan penyediaan infrastruktur hukum untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi Program Kartu Prakerja;

f. pengelolaan ...



- 9 -

- f. pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja; dan
- g. penyediaan informasi pasar kerja.
- (3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan fungsi kemitraan dan pengembangan ekosistem Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- 11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, dan Pasal 31D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Pemberian dan pelaksanaan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemilihan Platform Digital dan lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.



- 10 -

Pasal 31B

- (1) Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komite Cipta Kerja dan tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja oleh Manajemen Pelaksana sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku dinyatakan sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik.
- (2) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - kerja sama dengan Platform Digital, termasuk didalamnya dengan lembaga Pelatihan yang bekerja sama dengan Platform Digital;
 - b. penetapan penerima Kartu Prakerja;
 - c. program Pelatihan yang telah dikurasi oleh Manajemen Pelaksana dan dipilih oleh penerima Kartu Prakerja;
 - d. besaran biaya program Pelatihan;
 - e. Insentif yang telah dibayarkan kepada penerima Kartu Prakerja; dan
 - f. besaran biaya jasa yang dikenakan Platform Digital kepada lembaga Pelatihan.
- (3) Kebijakan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Cipta Kerja.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan masukan dari kementerian/lembaga terkait.



- 11 -

Pasal 31C

- (1) Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dan telah menerima bantuan biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif tersebut kepada negara.
- (2) Dalam hal penerima Kartu Prakerja tidak mengembalikan bantuan biaya Pelatihan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, Manajemen Pelaksana melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.

Pasal 31D

Dalam hal penerima Kartu Prakerja dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana mengajukan tuntutan pidana yang dapat digabungkan dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM,

ttd.

MOHAMMAD MAHFUD MD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 170

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

> MBED ti Bidang Hukum dan Dagarah dang-undangan,

> > ٧

lvanna Djaman